



**PUTUSAN**

**Nomor 1162 /B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Cristiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3014/PJ./2014 Tanggal 11 November 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. PERKEBUNAN MILANO**, beralamat di Gedung B & G Tower Lt. 9, Jl. Putri Hijau Nomor 10, Medan Kesawan, Medan Barat – Medan 20111;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 54185/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 006/MLN-ACCT/III/2012 tanggal 06 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1299/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Januari 2012, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00079/207/09/091/11 tanggal 21 Januari 2011 Masa Pajak Juni 2009, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangi (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	511.382.953	0	511.382.953
Sanksi Bunga	194.325.522	0	194.325.522
Sanksi Kenaikan	511.382.953	0	511.382.953
Jumlah PPN yg masih harus (Lebih) Dibayar	1.217.091.428	0	1.217.091.428

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalah berdasarkan hasil perhitungan Peneliti Keberatan dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor : 008/MLN-ACCT/IV/2011 tanggal 08 April 2011;
2. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa, dan dipertahankan oleh Peneliti Keberatan berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembelian lainnya sejumlah Rp511.382.953,00 (terbilang : Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Dasar dilakukan koreksi adalah Pasal 16B ayat (3) UU PPN, PP No. 31 tahun 2007 Pasal 2 huruf c dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan pembelian pupuk dan pembelian lainnya, dan tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan, dengan dasar argumentasi/alasan sebagai berikut:
  - a).Pasal 9 Ayat (6) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1162 /B/PK/PJK/2015



undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

*"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."*

- b). Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Ayat (6) dari UU PPN tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 3 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) :

"Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;



maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- 1). Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2). Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3). Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.”

Pasal 2 Ayat (2) :

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. untuk Barang Modal :

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa :

- X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;
- Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;
- T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai berikut :
- untuk bangunan adalah 10 tahun;
  - untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;



PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

b. Untuk bukan Barang Modal :

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang  
Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan  
Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;

T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang  
dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai  
berikut :

- untuk bangunan adalah 10 tahun;
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

Pasal 3 :

*"Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan  
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2  
ayat (2) diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat  
dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga  
setelah berakhirnya tahun buku."*

c). Pasal 16B Ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagai  
berikut :

*"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan  
atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan  
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."*

Cuplikan Memori Penjelasan dari Pasal 16B Ayat (3) dari UU PPN tersebut  
di atas, berbunyi sebagai berikut:

*"Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus  
berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan  
yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.”*

d). Dalam Pasal 9 Ayat (2), Ayat (9), dan Ayat (8) dari UU PPN, dinyatakan bahwa :

Pasal 9 Ayat (2) :

*”Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.”*

Pasal 9 Ayat (9) :

*”Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”*

Pasal 9 Ayat (8) :

*”Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;*
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);*
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1162 /B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.”
- e).Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- 1).Bahwa secara umum, Pengusaha Kena Pajak tidak dapat melakukan pengkreditan terhadap Pajak Masukan bagi pengeluaran yang memenuhi kondisi atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (8) dari UU PPN;
  - 2).Bahwa selain daripada pengaturan pada Pasal 9 Ayat (8) dari UU PPN tersebut, terhadap suatu transaksi tertentu dapat pula ditentukan bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, yaitu dengan bertitik tolak pada indikator kunci berupa : realisasi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dilaporkannya pada SPT Masa PPN (dan juga tercermin pada SPT Tahunan PPh Badannya).;
- bahwa terdapat beberapa kemungkinan dari realisasi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yakni berupa :
- a. Penyerahan yang tidak terutang PPN, dan
  - b. Penyerahan yang terutang PPN, yaitu :
    - Ekspor,
    - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
    - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN;
    - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut, serta;
    - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan;

Bahwa karenanya, merupakan hal yang tidak berdasar apabila Pemeriksa berkesimpulan bahwa : Pajak Masukan atas pembelian Pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa koreksi tersebut baru boleh dilakukan hanya apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, terhadap Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena



Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Wajib Pajak;

Bahwa pada Masa Pajak Juni 2009 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel Oil, Palm Kernel Expeller dan Material) dan Jasa Kena Pajak yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni : Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997;

Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

4. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan 3 di atas, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Bapak dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1299/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29 Desember 2011 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54185/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1299/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00079/207/09/091/11 tanggal 21 Januari 2011, atas nama : PT. PERKEBUNAN MILANO, NPWP: 01.128.141.7-091.000, beralamat di B & G Tower Lt. 9, Jl. Putri Hijau Nomor 10, Medan Kesawan, Medan Barat – Medan 20111, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi :

**Dasar Pengenaan Pajak**

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

- Ekspor	Rp.	5.381.008.691
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	3.053.377.241
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	97.716.833.348





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0
- Jumlah	Rp.	106.151.019.280
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp.	0
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+ b)	Rp.	106.151.019.280
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	Rp.	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	305.337.722
Dikurangi :		
- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	1.740.673.842
- STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	0
- Lain-lain	Rp.	0
- Jumlah	Rp.	1.740.673.842
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan -	Rp.	1.740.673.842
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar -	Rp.	1.435.336.120
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp.	1.435.336.120
PPN yang kurang dibayar	Rp.	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54185/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 17 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3014/PJ./2014 Tanggal 11 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 November 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 25 November 2014 sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 54185/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 17 Juli 2014, telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 01 April 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis

ttd./

H. Yulius, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:  
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754